



**PENETAPAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Kewarisan antara pihak-pihak:

1. Nama : Penggugat I  
(Anak Kandung dari Almh. LASMINAH Binti  
Alm. WAGIMIN);  
N.I.K. : 1271140512810008  
Tempat Tgl. Lahir : Medan, 05-12-1981  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jalan Pertiwi No. 87 B Medan, Kelurahan  
Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota  
Medan, Provinsi Sumatera Utara.

selanjutnya disebut sebagai .....Penggugat I;

2. Nama : Penggugat II  
(Anak Kandung dari Almh. LASMINAH Binti  
Alm. WAGIMIN);  
N.I.K. : 1271140206820004  
Tempat Tgl. Lahir : Medan, 02-06-1982  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jalan Pertiwi No. 87 B Medan, Kelurahan  
Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota  
Medan, Provinsi Sumatera Utara.

selanjutnya disebut sebagai .....Penggugat II;

3. Nama : MAHDAN SYAHPUTRA BIN  
RUSMAR;  
(Anak Kandung dari Almh. LASMINAH Binti  
Alm. WAGIMIN);  
N.I.K. : 1271140106840005

Halaman 1 dari 13 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tgl. Lahir : Medan,01-06-1984  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jalan Pertiwi No. 87 B Medan, Kelurahan  
Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota  
Medan, Provinsi Sumatera Utara.

**selanjutnya disebut sebagai .....Penggugat III;**

4. Nama : PENGGUGAT IV;.  
(Anak Kandung dari Almh. LASMINAH Binti  
Alm. WAGIMIN);  
N.I.K. : 1271141404900002  
Tempat Tgl. Lahir : Medan,14-04-1990  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jalan Pertiwi No. 87 B Medan, Kelurahan  
Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota  
Medan, Provinsi Sumatera Utara.

**selanjutnya disebut sebagai .....Penggugat IV;**

5. Nama : ARMAYA Bin Alm. ABDUL RAHMAN  
(Suami dari Almh. SUMARNI Bin Alm.  
WAGIMIN)  
N.I.K. : 1275041611530001  
Tempat Tgl. Lahir : Binjai, 16-11-1953  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jalan S.M. Raja No. 56, LK.IV,  
Kelurahan  
Tanah Tinggi, Kecamatan Binjai Timur, Kota  
Binjai, Provinsi Sumatera Utara.

**selanjutnya disebut sebagai .....Penggugat V;**

6. Nama : MAY SUMARNA Bin ARMAYA (Anak  
Kandung dari Almh. SUMARNI Binti  
Alm. WAGIMIN)  
N.I.K. : 1275041802840003  
Tempat Tgl. Lahir : Binjai, 18-02-1984  
Agama : Islam

Halaman 2 dari 13 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jalan S.M. Raja No. 56, LK.IV,  
Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara.

**selanjutnya disebut sebagai .....Penggugat VI;**

7. Nama : DEWI MEYLANI Bin ARMAYA (Anak Kandung dari Almh. SUMARNI Binti Alm. WAGIMIN)

N.I.K. : 1275044905880002  
Tempat Tgl. Lahir : Binjai, 09-05-1988  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jalan S.M. Raja Gg. Nangka No. 4  
Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara

**selanjutnya disebut sebagai .....Penggugat VII;**

8. Nama : MUHAMMAD NABIEL AL HAFIZD Bin. Alm. KHAIRUDDIN W Bin. Alm. WAGIMIN

Tempat Tgl. Lahir : Binjai, 29 Juli 2008  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Dusun III Sigalugur Desa Manik Rambung,  
Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara.

Diwalikan oleh : SURIONO UMRI Bin. WAGIMIN (sebagai Paman Kandung dan atau Adik Kandung dari Alm. KHAIRUDDIN W Bin. Alm. WAGIMIN),

N.I.K. : 1208061005680003  
Tempat Tgl. Lahir : Binjai, 10-05-1968  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 3 dari 13 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dusun III Sigalugur Desa Manik  
Rambung,

Kecamatan Sidamanik, Kabupaten  
Simalungun, Provinsi Sumatera Utara.

**selanjutnya disebut sebagai .....Penggugat VIII;**

9. Nama : RUKIAH Binti Alm. WAGIMIN  
N.I.K. : 1208165805660001  
Tempat Tgl. Lahir : Binjai, 18-05-1966  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jalan Bangun Dolok No. 01, Desa Parapat,  
Kecamatan Girsang Sipangan Bolon,  
Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera  
Utara

**selanjutnya disebut sebagai .....Penggugat IX;**

10. Nama : SURIONO UMRI Bin Alm. WAGIMIN  
N.I.K. : 1208061005680003  
Tempat Tgl. Lahir : Binjai, 10-05-1968  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Dusun III Sigalugur Desa Manik Rambung,  
Kecamatan Sidamanik, Kabupaten  
Simalungun, Provinsi Sumatera Utara,

**selanjutnya disebut sebagai .....Penggugat X;**

11. Nama : ROSMA WATI Binti Alm. WAGIMIN  
N.I.K. : 1403094505700004  
Tempat Tgl. Lahir : Binjai, 05-05-1970  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Dusun Sukorejo, RT/RW 001/001Kelurahan  
Sukowilangun, Kecamatan Kalipare,  
Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.

**selanjutnya disebut sebagai .....Penggugat XI;**

12. Nama : JULY YANTI Binti Alm. WAGIMIN  
N.I.K. : 1275044707720011  
Tempat Tgl. Lahir : Binjai, 07-07-1972

Halaman 4 dari 13 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jalan S.M. Raja No. 54 LK. IV, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara.

selanjutnya disebut sebagai .....Penggugat XII;

13. Nama : ARMAYNI Binti Alm. WAGIMIN  
N.I.K. : 1403094905750005  
Tempat Tgl. Lahir : Binjai, 09-05-1975  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Dusun III, Jalan N, Blok Gading Tanjung Gusta, Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

selanjutnya disebut sebagai .....Penggugat XIII;

Dalam hal ini Penggugat I, sampai dengan Penggugat XII disebut sebagai .....Para Penggugat.

Melawan

1. KARMINA Binti UNTUNG alamat Dusun III Jalan Blok Gading Gang. Depag, Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai .....Tergugat I;
2. ARIF Bin BUANG , alamat Dusun III Jalan Blok Gading Gang. Depag, Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai .....Tergugat II;
3. ARFIANTI Binti BUANG, alamat Dusun III Jalan Blok Gading Gang. Depag, Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat III;

Dalam hal ini Tergugat, I, II dan III disebut sebagai.....Para Tergugat.

Halaman 5 dari 13 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk, tanggal 03 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita gugatannya, yang petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Kromo Rejo Bin Atmajo menikah dengan Risa Binti Abdullah pada tahun 1923 dan memiliki anak tunggal yang bernama Wagimin Bin Kromo Rejo yang lahir pada 23 September 1925;
2. Bahwa Atmo Karyo Bin Sunoto menikah dengan Wasem Binti Sumitro pada tahun 1929 dan memiliki anak yang bernama Wakiyem Bin Atmo Karyo yang lahir pada tahun 1931 dan Atmo Karyo Bin Sunoto meninggal pada tahun 1979 dan Wasem Binti Sumitro meninggal pada tahun 1972;
3. Bahwa Wagimin Bin Kromo Rejo menikah dengan Wakiyem Binti Atmo Karyo yang dibuktikan dengan Surat Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Petjabat Nomor: 98/II/1950, tanggal 20-12-1950 M yang ditandatangani oleh Pegawai Penjtiat Nikah Hadi Usman Mewah, selama dalam masa pernikahan tidak pernah terjadi perceraian dan telah hidup rukun, sebagaimana layaknya suami istri (baâ€™da dukhul) dan telah dikaruniai anak 10 (sepuluh) orang anak masing-masing bernama:;
  - Buang Bin Wagimin tempat tanggal lahir Binjai, 10-08-1954;
  - Lasminah Binti Wagimin tempat tanggal lahir Binjai, 08-12-1956;
  - Sumarni Binti Wagimin tempat tanggal lahir Binjai, 01-01-1957;
  - Khairuddin W Wagimin tempat tanggal lahir, Binjai 01-01-1958;
  - Sutrisno Bin Wagimin tempat tanggal lahir, Binjai, 31-12-1963;
  - Rukiah Binti Wagimin tempat tanggal lahir, Binjai 18-05-1966;
  - Suriono Umri Bin Wagimin tempat tanggal lahir Binjai, 10-05-1968;
  - Rosma Wati Bint Wagimin tempat tanggal lahir, Binjai 05-05-1970;
  - July Yanti Binti Wagimin tempat tanggal lahir, Binjai 07-07-1972;
  - Armayni Binti Wagimin tempat tanggal lahir, Binjai 09-05-1975;

Halaman 6 dari 13 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Alm. Wagimin Bin Kromo Rejo yang meninggal dunia pada Hari Minggu 01 Mei 1983 dan meninggalkan Ahli Waris 1 (satu) orang Istri dan 10 (sepuluh) orang anak;
5. Bahwa pada Hari Selasa 23 September 1997 Almh. Wakiyem Binti Atmo Karyo meninggal dunia dan meninggalkan Ahli Waris yakni 10 (sepuluh) orang anak;
6. Bahwa Buang Bin Wagimin menikah dengan Karmina Binti Untung dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni 1. Arif Bin Buang dan, 2. Arfianti Binti Buang (Para Tergugat) semasa perkawinan tidak pernah ada perceraian sampai Buang Bin Wagimin meninggal dunia pada Hari Jumâ€™at 01 Juli 2022;
7. Bahwa Lasminah Binti Wagimin menikah dengan Rusmar Bin Darjo dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni 1. Eko Indra Utama Bin alm. Rusmar, 2. Bambang Setiawan Bin Rusmar, 3. Mahdan Syahputra Bin Rusmar, 4. Muhammad Ramanja Bin Rusmar, semasa perkawinan tidak pernah ada perceraian sampai Lasminah Binti Wagimin meninggal dunia pada Hari Minggu, 21 Juni 2020 dan Rusmar Bin Darjo meninggal pada Tanggal 09 Oktober 2011;
8. Bahwa Sumarni Binti Wagimin menikah dengan Armaya Bin Abdul Rahman dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni 1. May Sumarna Bin Armaya dan, 2. Dwi Meylani Bin Armaya, semasa perkawinan tidak pernah ada perceraian sampai Sumarni Binti Wagimin meninggal dunia pada Hari Selasa 17 Agustus 1999;
9. Bahwa Khairuddin W Bin Wagimin menikah dengan Kholida Nasution Bin Prada dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni 1. Muhammad Nabiel Al Hafizd Bin. Khairuddin W, semasa pernikahan tidak pernah ada perceraian sampai Khairuddin W Bin Wagimin meninggal dunia pada Hari Jumâ€™at, 24 September 2021 dan Kholida Nasution meninggal pada Tanggal 06 September 2014;
10. Bahwa Alm. Sutrisno Bin Wagimin meninggal dunia Pada Hari Senin 1 Desember 2008 belum pernah menikah/kawin dan tidak mempunyai keturunan, oleh karena tidak ada Ahli Waris dari Alm. Sutrisno Bin

Halaman 7 dari 13 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wagimin dengan demikian Alm. Sutrisno Bin Wagimin tidak lagi termasuk sebagai Ahli Waris;

11. Bahwa Alm. Wagimin Bin Kromo Rejo dan Almh. Wakiyem Binti Atmo Karyo meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan, berupa:
  - Tanah pekarangan dan bangunan yang berada di atasnya yang terletak Purwodadi Dusun III Blok, Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang, Provinsi Sumatera Utara dengan luas + 4.500 M2 dengan batas-batas Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Timur berbatasan dengan Rusdi, Sebelah Selatan berbatasan dengan Zaenal, Sebelah Barat berbatasan dengan Rajab sebagaimana Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara tanggal 31 Januari 1983, yang selanjutnya mohon disebut sebagai objek perkara;
12. Bahwa objek perkara semenjak dikuasai dan diusahai oleh Alm. Wagimin Bin Kromo Rejo dan Wakiyem Binti Atmo Karyo sekitar tahun 60-an, maka Wagimin Bin Kromo Rejo meminta kepada kedua orang tuanya (Kromo Rejo Bin Atmajo dan Risa Binti Abdullah) untuk tinggal di objek perkara;
13. Bahwa setelah objek perkara dikuasai dan diusahai oleh kedua orang tua Wagimin Bin Kromo Rejo Bin Atmajo maka Buang Bin Wagimin juga ikut tinggal bersama kedua orang tua Wagimin Bin Kromo Rejo sampai Buang Bin Wagimin menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak;
14. Bahwa Kromo Rejo Bin Atmajo meninggal dunia pada tahun 1985 dan Buang Bin Alm. Wagimin beserta keluarga masih tinggal di objek perkara bersama Risa Binti Abdullah sampai Risa tutup usia pada tahun 1988;
15. Bahwa setelah Alm. Wagimin Bin Kromo Rejo dan Almh. Wakiyem Binti Atmo Karyo meninggal dunia harta warisan berupa objek perkara belum pernah dibagi kepada ahli waris;
16. Bahwa oleh karena pewaris (Wagimin Bin Kromo Rejo dan Wakiyem Binti Atmo Karyo) meninggal dunia maka Para Penggugat telah mendatangi Buang Bin Wagimin untuk memohon pembagian Harta Warisan akan tetapi Buang Bin Alm. Wagimin tidak bersedia membagi Harta Warisan tersebut;
17. Bahwa setelah Buang Bin Alm. Wagimin meninggal dunia pada Hari Jum'at

Halaman 8 dari 13 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Juli 2022 Para Penggugat mendatangi kembali pihak Para Tergugat (Karmina Binti Untung beserta Arif Bin Buang dan Arfianti Binti Buang) untuk memohon pembagian Harta Warisan akan tetapi Para Tergugat tidak bersedia membagi objek perkara tanpa alasan yang jelas dan saat ini objek perkara dikuasai dan diusahai oleh Para Tergugat;

18. Bahwa oleh karena objek perkara saat ini dikuasai dan diusahai oleh Para Tergugat dan tidak bersedia untuk membagi Harta Warisan secara hukum yang sah, maka untuk itu Para Penggugat mengajukan Surat Somasi kepada Para Tergugat, dan Somasi Para Penggugat tidak diindahkan dan bahkan Para Tergugat tidak bersedia untuk menyelesaikan permasalahan Harta Warisan tersebut, maka Para Penggugat mengajukan Gugatan Harta Warisan ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I-A;

19. Bahwa Para Penggugat merasa khawatir dan atau adanya dugaan kemungkinan Para Tergugat akan menghilangkan/memindahtangankan harta warisan peninggalan dari Wagimin Bin Kromo Rejo dan Wakiyem Binti Atmo Karyo dengan jalan dijual, digadaikan atau dijadikan jaminan utang dan lain-lain sebagainya, sedangkan perkara ini di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I-A belum selesai pemeriksaannya, maka untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kiranya perlu dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap objek perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah Para Penggugat uraikan diatas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I-A berkenan menentukan suatu hari, guna memanggil para pihak untuk memeriksa dan mengadili perkara Waris ini, seraya memutuskan dengan amar sebagai berikut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya bernama IRFAN FADILA MAWI, S.H. NASIRUDDIN, S.H. EKO PRASETIA SIREGAR, S.H., M.Kn., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2-A10/447/KH 05/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023. Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas

Halaman 9 dari 13 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa di persidangan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk tanggal 03 Juli 2023 disebabkan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Kewarisan dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai tersebut dalam surat gugatannya dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap namun diwakili oleh kuasanya bernama IRFAN FADILA MAWI, S.H. NASIRUDDIN, S.H. EKO PRASETIA SIREGAR, S.H., M.Kn., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2-A10/447/KH 05/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah

*Halaman 10 dari 13 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, dan ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, Tergugat dianggap tidak mempedulikan hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk tanggal 03 Juli 2023 disebabkan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat. Pencabutan perkara seperti itu diperkenankan menurut Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan memeriksa perkara ini lebih lanjut, melainkan mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut sekaligus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk dari Penggugat.

Halaman 11 dari 13 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 141.000,00 ( seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Mardiah, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H. dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Mardiah, M.Ag**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H.**

**Dra. Mirdiah Harianja, M.H**

Panitera Pengganti,

**Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH.**

#### Perincian Biaya:

1.	Proses	:	Rp	50.000,00	
2.	Panggilan	:	Rp		21.000,00
3.	PNBP	:	Rp	60.000,00	
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00	
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>141.000,00</b>	

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

